



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR: 209

TAHUN : 1991

SERI: D NO. 208

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 297 TAHUN 1991

T E N T A N G

PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG UNTUK MENYERAHKAN JARINGAN IRIGASI SUBAK BERIKUT WEWENANG PENGURUSANNYA KEPADA SUBAK

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 25 Mei 1991, No-mor 297 tentang Penetapan Jaringan Irigasi Subak yang diserahkan kepada Subak di Propinsi Daerah Tingkat I Bali telah ditetapkan Jaringan Irigasi Subak berikut wewenang pengurusannya yang diserahkan kepada Subak;
 - b. bahwa untuk menyerahkan Jaringan Irigasi Subak sebagaimana termaksud pada huruf a kepada Subak perlu dilimpahkan wewenang kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Badung untuk menyerahkan lebih lanjut kepada Subak;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b, perlu di-tetapkan dengan Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengarahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1974; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan di bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah;
6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 42/PRT/1989 tentang Tata Laksana Penyerahan Jaringan Irigasi Kecil berikut Wewenang Pengurusannya kepada PSA;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 288/KPTS/1991 tentang Penetapan Status Sementara dan Penyerahan Jaringan Irigasi Bali dengan luas Areal 54.358 Ha yang dibangun oleh Proyek Irigasi Bali, kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 02/PD/DPRD/1972 tentang Irigasi Daerah Propinsi Bali;

10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 25 Mei 1991 Nomor 297 Tahun 1991 tentang Penetapan Jaringan Irigasi Subak yang diserahkan kepada Subak di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG UNTUK MENYERAHKAN JARINGAN IRIGASI SUBAK BERIKUT WEWENANG PENGURUSANNYA KEPADA SUBAK

Pasal 1

- (1) Melimpahkan Wewenang kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Badung untuk dan atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali menyerahkan Jaringan Irigasi Subak berikut Wewenang Pengurusannya kepada Subak.
- (2) Pelimpahan Wewenang Jaringan Irigasi Subak dimaksud ayat (1) dan lokasinya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung ditugaskan untuk melakukan pembinaan terhadap Subak yang bersangkutan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 25Meil991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP..130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Pengairan Dep. PU. di Jakarta.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi

- Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Staf lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
 7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 209 tanggal : 19 Juni
1991 Seri : D Nomor : 208

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857.

LAMP1RAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 25 MEI 1991 NOMOR 297 TAHUN 1991 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT H BADUNG UNTUK MENYERAHKAN JARINGAN IRIGASI SUBAK BERIKUT WEWENANG PENGURUS-ANNYA KEPADA SUBAK

Daftar Jaringan Irigasi Subak Yang Diserahkan Kepada Subak di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung

No	Nama Jaringan Irigasi Subak	Identitae - Lokasi				Prasarana yang Diserahkan											Keterangan
		Luas (Ha)	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Jumlah Bangunan (Buah)						Panjang Saluran - Tropongan (Km)					
						Bendung/ B. Pengambilan	B. Bagi / Bagi & Sadan	B. Sada p	B. Box	B;Pe - lengkap	Lain -lain	Induk	Skun -der	Ter-sier/ Kwa r-ter	Tero - won g-an	Pem-bua ng	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Sulangai	85	Sulangai	Petang	Badung	1		4	10	7	-	0,70		5,67		-	
2.	Belong	41	Belong	Petang	Badung	1		3	1			2		2			
3.	Belong	15	Penarungan	Mengwi	Badung	1								5,23			
4.	Guming	36	Abianse mal	Abianse mal	Badung									6			
5.	Apuan Umapo	26	Abianse mal	Abianse mal	Badung												
	Total	213				6	-	7	11	7	-	0,70		10,9			

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536